

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana yang diatur dalam undang-undang.¹ Seiring berkembangnya zaman, saat ini kejahatan bukan hanya dilakukan oleh kaum pria saja, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kaum perempuan juga dapat melakukan kejahatan. Namun kejahatan yang dilakukan oleh perempuan masih lebih sedikit dari pada kejahatan yang dilakukan oleh kaum pria.²

Perempuan yang pada umumnya memiliki sifat yang lemah lembut, penuh perhatian, memiliki sifat keibuan, dan mempunyai fisik yang lebih lemah dari pria, namun ternyata dapat pula melakukan tindak kejahatan.

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh perempuan adalah korupsi, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³

Seperti diketahui bahwa perkara Tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan kedalam apa yang disebut: ‘*White collar crime*’ yaitu

¹ Rena Yulia, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung, Graha Ilmu, hlm. 86.

² Bartimeus Tondy, 2013, “*Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab Dan Modus Operandi tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita*” Malang, Universitas Brawijaya Press, hlm. 5.

³ Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas/ pekerjaannya.⁴

Tindak pidana korupsi saat ini sudah meluas dalam kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidananya.⁵

Melihat kondisi perkembangan daerah Kota Gorontalo, pelaku perempuan ini lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Tidak seperti di daerah/di kota-kota besar seperti Jakarta, pelaku perempuan ataupun laki-laki yang mungkin hampir tak jauh berbeda.

Berbagai faktor bisa meningkatkan kecenderungan perempuan dapat terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Kebanyakan dari mereka cenderung dibawah kekuasaan dari seorang yang memiliki kekuasaan tertinggi, faktor ekonomi dari pelaku, dan gaya hidup yang berlebihan.⁶

Penyebab perempuan melakukan korupsi di gorontalo, sesuai data yang penulis dapatkan dari lembaga pemasyarakatan bahwa perempuan melakukan korupsi sebagian besar dikarenakan faktor dibawah kekuasaan orang yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu instansi kerja mereka. Yang sebenarnya perempuan ini hanya menjadi korban yang dijerumuskan dalam kejahatan ini. Disinilah ketidakadilan terhadap perempuan terlihat jelas. Pengaruh kekuasaan ini sangat berpengaruh terhadap suatu instansi pekerjaan, yang dimana jika tidak

⁴ Mohamad Qasim Thalib, "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Digorontalo" (Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 136.

⁶ Jefry Yantu, Wawancara Mengenai Korupsi, Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Kota Gorontalo, 10/7/2014.

melaksanakan perintah dari atasan maka akan mendapatkan sanksi. Jadi mau tidak mau harus dilakukan. Apalagi dilihat dari segi psikologis seorang perempuan, perempuan dengan mudahnya dapat dijadikan korban dari kejahatan ini karena perempuan memiliki fisik yang lebih lemah dari pria, yang dengan mudah dapat di perintah oleh seseorang.

System yang ada didalam suatu unit kerja juga sangat berpengaruh juga, Jika sistem dalam suatu unit kerja itu tidak bersih, maka kemungkinan besar dia juga akan terjerumus dalam sistem itu. Hanya perempuan luar biasa saja yang bisa menghindar dari godaan korupsi.

Kejahatan korupsi yang ada di Gorontalo jika dilihat dari sudut pandang kriminologi mengacu pada pribadi dari setiap orang atau pejabat itu sendiri. orang melakukan Tindak pidana korupsi terletak pada individu itu sendiri, kesempatan maupun peluang untuk melakukan korupsi sering datang melalui proyek – proyek yang keluar untuk pembangunan Gorontalo itu sendiri, apabila individu atau pejabat melakukan pekerjaan dengan baik tanpa adanya sikap rakus dan sifat yang terlalu berkuasa serta seenaknya terhadap bawahannya seharusnya korupsi dapat di hindari.⁷

Menurut data yang diperoleh dari lembaga pemasyarakatan klas IIA Gorontalo menunjukkan peningkatan terhadap tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh perempuan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ini ada 10 pelaku tindak kejahatan korupsi. Tahun 2009 berjumlah 2 orang, 2010 berjumlah 0, 2011

⁷ Mohamad Qasim Thalib, “Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Gorontalo”, *Loc. cit.*

berjumlah 1 orang, 2012 berjumlah 2 orang, 2013 berjumlah 1 orang dan pada tahun 2014 berjumlah 4 orang.⁸

Meningkatnya tindak pidana korupsi ini akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi ini tidak dapat lagi digolongkan sebagai tindak pidana yang biasa melainkan menjadi suatu kejahatan yang luar biasa.⁹

Tanpa mereka sadari sebelumnya, mereka telah melakukan suatu kejahatan yang melanggar Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.¹⁰

Oleh karena itu diharapkan kepada para penegak hukum, keluarga, maupun masyarakat untuk lebih berperan aktif memperhatikan, menjaga, melakukan tindakan pencegahan, melakukan tindakan represif, dan melakukan perlindungan agar tidak terjadi kejahatan tersebut. Karena kejahatan ini dapat membahayakan kepentingan umum dan juga perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku. Serta diharapkan agar lembaga pemasyarakatan dapat memberikan pembinaan yang betul-

⁸ Data Awal Dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Gorontalo, 25/6/2014.

⁹ Surachmin, dan Suhandi Cahaya, Strategi Dan Teknik Korupsi, *op. cit.* hlm. 136.

¹⁰ R. I., *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Bab II, Pasal 2, Ayat 1.

betul dapat mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat menjadi seseorang yang baik, sehingga tidak menimbulkan pandangan jelek masyarakat pada narapidana yang telah melakukan tindak pidana (kejahatan).

Berdasarkan uraian di atas yang sekaligus juga melatarbelakangi masalah, dan menarik untuk dikaji dan dicari solusinya peneliti mengangkat judul “Analisis Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kriminologi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perempuan dari tahun 2009-2014?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat para penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk menganalisis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perempuan dari tahun 2009-2014 di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat para penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh perempuan di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran maupun ilmu, khususnya di bidang Ilmu hukum, khususnya lagi ilmu pengetahuan terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
- b. Secara praktis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif, sehingga menjadi kontribusi bagi pemerintah maupun pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini, agar supaya lebih memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kaum perempuan.